



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Noviana binti Suyanto Kusumah, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Turijaya RT. 006 RW. 006, Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, selanjutnya di sebut sebagai : " Penggugat ' ;

melawan

Ficky Febry Prima bin Chairul Asly Mazir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Kuliner susu, tempat tinggal di Perum. Aneka Elok Blok D 17 No. 4 RT. 015 RW. 009, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai : " Tergugat "

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1184/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 27-08-2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 FEBRUARI 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satris, Cskung, Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/140/II/15 tanggal 14 FEBRUARI 2015 ;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perum Aneka Elok Blok D17 No 4 RT 015/ Rw 09, Penggilingan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung, Jakarta Timur sebagai tempat tinggal bersama dengan orang tua tergugat.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya sumi istri dan belum dikaruniai anak karena memang menunda rencana mempunyai anak.
4. Bahwa kurang lebih 4 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Dintara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat;
 - b. Tergugat telah sering berkata kasar;
 - c. Tidak ada keharmonisan, perdebatan selalu adu mulut dan tidak menemui jalan keluar.
 - d. Tergugat telah melakukan KDRT tertanggal 14 Juni 2015 (menampar, menarik, mendorong, menyeret) yang menyebabkan saya pulang dan tidak ingin kembali lagi bersama tergugat.
 - e. Perbedaan keyakinan ((Islam-Kristen) yang dimana saya ketika itu berpindah agama disebabkan oleh syarat pernikahan yang mengharuskan saya berpindah agama dan desakan dari pihak tergugat.
 - f. Tergugat kerap kali mengancam orang tua perempuan saya akan dilaporkan ke polisi akibat tergugat merasa orang tua saya yang mencuci pikiran saya untuk bercerai dengan tergugat. Kejadian tersimpan dalam bentuk sms.
 - g. Tergugat tidak memiliki penghasilan pasti dan melalaikan tugasnya dalam mencari nafkah.
 - h. Suami mengambil alih usaha yang telah didirikan bersama setelah menikah, tidak membagi dua usaha, egois.
 - i. Tergugat mengambil barang yang saya peroleh sebelum menikah dan menolak untuk mengembalikannya termasuk menahan mas kawin serta buku nikah dengan alasan yang tidak logis.
 - j. Segala masalah yang terjadi tidak pernah menemukan jalan keluar sehingga penggugat kerap kali melibatkan ayah penggugat untuk menengahi, dan itu berjalan menjadi kebiasaan.
 - k. Banyak sms tergugat yang bersifat membohongi, menipu, membingungkan penggugat berusaha mempengaruhi penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Suami bersikeras untuk tidak pisah, mengantungkan hubungan. Padahal saya sudah berkali-kali mengatakan cerai tapi dari tergugat tidak ada etikat baik untuk berubah.
 - m. Tergugat banyak menjanjikan banyak hal tapi tidak ia tepati dan mencari-cari alasan terus.
 - n. Mengenai pernikahan yang terjadi, saya tidak merasa siap dalam membina rumah tangga dikarenakan usia perkenalan hanya 2 bulan. Dan keputusan untuk menikah terjadi saat saya dalam keadaan emosi psikologis.
 - o. Penggugat sudah tidak mempunyai rasa apapun/respect terhadap tergugat
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni 2015 diantara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Cikarang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Untuk di lakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
 8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya yang berbunyi;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ficky Febry Prima) terhadap Penggugat (Noviana) ;
3. Membebaskan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat hadir hanya pada sidang pertama tanggal 05 Oktober 2015 dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir pula tidak menguasai kepada orang untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan bahwa ia akan berusaha untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di muka sidang tanggal 18 Januari 2016, Penggugat telah menyatakan dan / atau mohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 18 Januari 2016, Penggugat telah menyatakan dan/ atau mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis untuk mencabut perkaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan pencabutan perkara Nomor: 1832/Pdt.G/2015/PA.Ckr dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat karena Tergugat tidak hadir dan belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1184/pdt.G/-2015/PA.Ckr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Tauhid, SH.MH. dan Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHSIN, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. TAUHID, SH.MH.

Hj. ASMAWATI, SH.MH.

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | : Rp. 525.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	: Rp 616.000,-
--------	----------------